



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG

SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, diperlukan seleksi kompetensi bidang tambahan yang berkaitan dengan bidang pelaksanaan tugas jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, panitia seleksi instansi dapat menyusun pedoman seleksi kompetensi bidang tambahan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

MEMUTUSKAN: ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TENTANG SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
TAMBAHAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan seleksi kompetensi bidang tambahan
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut SKB
Tambahan Pengadaan CPNS sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : SKB Tambahan Pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU digunakan untuk semua formasi
jabatan yang terdiri dari:

- a. Analis Anggaran Ahli Pertama;
- b. Analis Hukum Ahli Pertama;
- c. Analis Kebijakan Ahli Pertama;
- d. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
- e. Arsiparis Terampil;
- f. Auditor Ahli Pertama;
- g. Auditor Terampil;
- h. Manggala Informatika Ahli Pertama;
- i. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan;
- j. Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak;
- k. Penata Keprotokolan;
- l. Penata Laksana Barang Terampil;
- m. Pengelola Keprotokolan;
- n. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama;
- o. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama;
- p. Perencana Ahli Pertama;
- q. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama;
- r. Pranata Keuangan APBN Terampil;
- s. Pranata Komputer Ahli Pertama;
- t. Pranata Komputer Terampil; dan

u. Statistisi ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

u. Statistisi Ahli Pertama.

- KETIGA** : SKB Tambahan Pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri atas:
- a. jenis tes;
 - b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji;
 - d. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan;
 - f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian; dan
 - g. berita acara hasil penilaian seleksi kompetensi teknis bidang tambahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2024

SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024

A. JENIS TES

Jenis seleksi kompetensi bidang tambahan untuk seluruh formasi jabatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil berupa wawancara.

B. POKOK SUBSTANSI YANG DINILAI PADA SETIAP JENIS TES DAN KRITERIA PENILAIANNYA

No.	Pokok Substansi	Kriteria Penilaian	Nilai Skor (10 s.d. 100)
1.	Kesesuaian Pelamar dengan Posisi yang Dilamar	Memastikan bahwa pelamar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan	
2.	Kesesuaian Pelamar dengan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK	Memastikan bahwa pelamar dapat beradaptasi dengan nilai-nilai, misi, visi, dan lingkungan kerja sebagai ASN di Kemen PPPA	
3.	Keterampilan dan Kompetensi Pelamar	Menguji kemampuan teknis dan non-teknis yang relevan dengan pekerjaan, seperti	



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

		kemampuan komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, dan pemecahan masalah	
4.	Mengidentifikasi Motivasi dan Tujuan Karier Pelamar	Memahami alasan pelamar melamar pekerjaan dan bagaimana pekerjaan tersebut sejalan dengan tujuan jangka panjang mereka	
5.	Menguji Kemampuan pelamar dalam Menghadapi Tantangan	Menilai bagaimana pelamar menangani situasi sulit, konflik, dan tekanan, serta bagaimana mereka mengambil keputusan	
6.	Menilai Potensi Pertumbuhan dan Pengembangan pelamar	Menilai apakah pelamar memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar di masa depan	
7.	Menyamakan Ekspektasi	Memastikan bahwa ekspektasi pelamar terhadap peran, tanggung jawab, gaji, dan kondisi kerja sesuai dengan yang ditawarkan sebagai ASN	

C. KOMPETENSI PENGUJI

1. Tes wawancara akan dilakukan dan dinilai oleh internal Kemen PPPA, dengan paling rendah dilakukan oleh Pejabat Fungsional Ahli muda atau Pejabat Pengawas; dan
2. Jumlah penguji sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 1 orang dari unsur kepegawaian, 1 orang dari unit kerja penempatan, dan 1 orang dari pegawai senior dengan jabatan paling rendah sama dengan jabatan pelamar.

D. BOBOT PENILAIAN

Tes wawancara diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan;

E. SIFAT TES

Hasil penilaian tes seleksi kompetensi bidang tambahan sifatnya tidak menggugurkan. Nilai tes seleksi kompetensi bidang tambahan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

wawancara akan diakumulasikan dengan nilai Seleksi Kompetensi Bidang *Computer Assisted Test* (CAT) untuk memperoleh nilai akhir SKB.

F. FORMULIR ATAU APLIKASI RESMI DALAM SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

Formulir atau aplikasi resmi yang digunakan dalam seleksi kompetensi bidang tambahan yaitu *Microsoft Office*

G. BERITA ACARA HASIL PENILAIAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TAMBAHAN

Hasil penilaian seleksi kompetensi bidang tambahan yang telah dinilai oleh tim penilai akan dituangkan dalam Berita Hasil Penilaian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan sesuai dengan formasi yang dinilai. Format Berita Acara yaitu sebagai berikut:

KOP KEMEN PPPA		
BERITA ACARA HASIL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (JENIS TES WAWANCARA)		
Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun telah dilaksanakan tes wawancara dalam kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2024 terhadap Peserta. Selanjutnya Tim Penilai telah melakukan penilaian dan menetapkan nilai hasil tes wawancara bagi formasi jabatan.....sebagaimana rekapitulasi terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.		
MENYETUJUI, TIM PENILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN FORMASI JABATAN..... TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMEN PPPA		
No.	Nama Tim Penilai	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU